

**Perlindungan Hukum Bagi Disabilitas Yang Menajdi Pengemudi
Ojek Online
Dwi Oktavia Setiawati
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
082233217576, diokvias.1231n@gmail.com**

ABSTRAK

makin meningkatnya tuntutan kendaraan yang di perlukan masyarakat di era zamna modern seperti saat ini, tentunya memerlukan sarana transportasi yang diperlukan masyarakat dapat memberikan pergerakan & perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan cepat, meskipun jarak yang di tempuhnya jauh. Adanya pintasan trspitasi berbasis aplkasi online (Ojek Online) dimana yang menggabungkan jasa trasptasi dengan teknlgi komunikasi di dunia transportasi Indonesia, membuat masyarakat harus memilih traspotasi mana yang paling cock, aman, & cepat dengan kebutuhan masyarakat yang di butuhkan untuk melakukan berkendara dengan aman. Transportasi yang di mana banyaknya perusahaan yg bergerak di bidang transportasi oniline, yang di mana fungsi ojek online bukan sekedar hanya mengantar penumpang sampai ke tujuan namun sekarang ojek online sudah bisa beralih menajdi kurir baik makanan maupun barang pribadi. Bagaimana dengan pengemudi ojek online yang menjadi peyandang disabilitas, Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketnagakerjan, Perlindungan Hokum dalam materi ketenegakerjaan secara umum terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasal27 ayat 2, ada juga didalam Pasal67 ayt 1 dan 2 yang terdapat dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. setiiap-setiap warga negara Indonesia mempunyai hak atas pekerjaannya & penghidupan selayaknya dalam pelaksanaannya pengusaha/pemberi pekerja seakan enggan dalam memepekerjakan tenaga kerja penyandang disablitas dan lebih memeilih memepekrjakan tenaga kerja kerja yang normal. Tulisan ini bertujuan untuk menegetahui bagaimana disabalitas memperoleh pekerjaan juga perlindungan hukum yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas yang menjadi pengemudi ojek online. Metode penelitian yang telah diambil dalam pembahasan ini adalah meetode penelitian normative. Hasil penelitian ini adalah bahwa tenaga kerja yang menjadi pengemudi ojek online penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkn perlindungan hokum.

Kata kunci : perlindungan hokum,pengemudi ojek online,penyandang disabilitas.

ABSTRAK

The increasing demands of vehicles that are needed by the people in the modern era, such as today, of course require transportation facilities that are needed by the community to be able to quickly move and move from one place to another, even though the distance is far. The existence of online application-based transportation shortcuts (online motorcycle taxi) where combining transportation services with communication technology in the Indonesian transportation world, makes people have to choose which transportation is the most suitable, safe, and fast with the community needs needed to drive safely. Transportation is where many companies engaged in oniline transportation, where the function of online motorcycle taxi is not just to take passengers to their destination but now online motorcycle taxis have been able to switch into couriers for both food and personal items. What about online motorcycle taxi drivers who become persons with disabilities, Based on Act No. 13/2003 on Employment, Hokum Protection in general employment material is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 paragraph 2, also in Article 67 paragraph 1 and 2 contained in the Act No. 13/2003 concerning Manpower. every Indonesian citizen has the right to his work & proper livelihood in the implementation of the employer / worker as if he is reluctant in

employing workers with disabilities and preferring to promote a normal workforce. This paper aims to find out how disabilitas get jobs as well as legal protection that must be given to persons with disabilities who are online motorcycle taxi drivers. The research method that has been taken in this discussion is meet normative research method. The results of this study are that workers who are online motorcycle taxi drivers with disabilities get jobs and also get legal protection.

Keywords: legal protection, online motorcycle taxi drivers, people with disabilities.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Orang yang bekerja adalah modal utama dalam pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan yang penting dari pembangunan masyarakat ini adalah kesejahteraan masyarakat termasuk orang yang bekerja. Orang yang bekerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, harus ada aturan kewajibannya & mengembangkan daya kegunaanya.

Membangunan ketenagakerjaan bagian yang mengenai keseluruhannya dari membangun nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan melaksanakan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang seutuhnya & membangun rakyat Indonesia seluruhnya untuk peningkatkan harkat, martabat & harga diriorang yg bekerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur & merata, baik materiil maupun spiritual.

Membangunan tengakerjan harus ada aturan yang sedemikian rupa sehingga memenuhi hak-haknya & perlindungan yang mendasarkan bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh, pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Membangunan ketenagakerjaan memiliki banyaknya dimensi dan keterkaitan, Keterkaitan ini bukan hanya dengan kepentingan orang yang bekerja selama, sebelumnya dan sesudah masa kerja akan tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Hal itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan meluas, diantaranya mencakup mengembangkan SDM, meningkatkan produktivitas & kemampuan bersaing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Peranan hokum yang ada dalam pergaulan hidup adalah bagian sesuatu yang melindungi, pemberi rasa aman, tentram & tertib u/ mencapai kedamaian & keadilan setiap orang. Hokum segoyanya memberi keadilan, karena keadila adalah tujuan dari hokum, memperluas kesempatan kerja & perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan utama di mana sifatnya seluruh di semua usaha. Dalam hubungan program-program membangun usaha perlu adanya perluasan kesempatan kerja yang sebanyak mungkin dengan upah yang diterima sepadan. Dengan demikian hasil pemertaaan membangun dapat meningkat, karena adanya luasan pasrtisipasi masyarakat yang aktif dalam membangun.¹

¹ <http://fatimah.blogspot.com/2015.06makalahperlindungantenagakerjadan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018,pukul 18.38

Adanya lapangan kerja/kesempatan kerja yang baru agar bisa mengatasi peningkatan tawaran tenaga kerja merupakan salah satu sasaran yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah.² Pencapaiannya tujuan pembangunan tersebut dimana kita memerlukan dukungan segenap masyarakat & pemerintah, Setiap anggota masyarakat mempunyai hak & kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan . Sebagai warga negara Indonesia, penyandang cacat/peyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak & kewajiban yang sama dengan warga lainnya.³

Terdapat dalam Pasal 28D ayt (2) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerja begitu juga harus mendapat upah/imbalan dan perlakuan yang adil & layak didalam hubungan kerja. Berdasarkan pada penentuan pasal tersebut tentunya menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam Pasal1 ayt (2) UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah di mana seseorang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat. merupakan arahan bagi pengusaha dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam lindungan hak-hak pekerja penyandang disabilitas/penyandang cacat seakan terkait & bersesuaian dengan berbagai PERUU yang terkait dengan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas.

Transportasi/ angkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat amat penting dalam hidup masyarakat Indonesia, menyadari pentingnya peranan transportasi/ angkutan maka LLAJ seharusnya di tata dalam suatu system transportasi yang harus sesuai dengan tingkatnya kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar & juga biayanya murah.⁴

Manusia sebagai mahluk social mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi u/ kesejahteraan kehidupannya, kebutuhan tersebut mungkin kurang dapat dipenuhi dalam satu tempat. Oleh karena itu, manusia memerlukannya transportasi/angkutan u/ melakukan perpindahan orang dan / barang di mana dari satu tempat ketempat lain menggunakan kendaraan. ⁵

Di tinjau dari karak teristik jenis pengguna transportasi/angkutan orang dapat kita bedakan menjadi dua bagaian yaitu : ada kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Yang pertama kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan oleh orang yang mempunyai kendaraan tersebut atau yang memilikinya yang di gunakan sehari-harinya,

² Edi.S,*Pekerja Sosial di Dunia Industri*. Bandung,2009, Refika Aditama.

³ H.Muladi *HAM- HKI dalam hokum masyarakat*,bandung, refika aditama, 2009,h.253

⁴ Abdulkadir.M, *Hokum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.7.

⁵ Abbas S, *Manajemen Transportasi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 45.

Kendaraan umum adlh kendaran yg sdah disediakan u/ kita pergunakan oleh umum maupaun masyarakat di mana kita akan di pungut biaya. Tetapi kendaraan umu juga bisa disewakan (paratransit) dan untuk kendaraan umum biasa (transit).

Jenis sepeda motor ini termasuk dalam jenis kendaraan pribadi (private),⁶ akan tetapi di Indonesia banyak yang kita lihat bahwa sepeda motor juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang/ penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain ya degan memungut biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis transportasi ini adalah jenis yang terkenal dengan nama yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat yaitu dengan nama Ojek. Definisi ojek sendiri menurut KBBI adalah sepeda motor yang di sewakan dengan cara membonceng penumpang yang menyewanya. Ojek sendiri melayani rute dan jadwal/ waktu yang dapat diubah sesuai keinginan kita (penumpang).⁷

Di era globalisasi yang serba canggih seperti sekarang ini terdapat fenomena Ojek yang dapat menyita perhatian masyarakat, yaitu Ojek yang berbasis aplikasi atau online seperti yang kita ketahui yaitu Gojek dan Grab dulunya ada Uber karena Uber kalah tender yang di beli sama Pihak Grab untuk Uber sendiri kalah di Indonesia sedangkan di luar negeri Amerika dia berkembang dan nomor 1 (satu). Fenomena ojek online saat ini makin digemari di kalangan masyarakat, sebab angkutan Ojek online ini mempunyai keunikan sbb:

1. Dalam hal waktu dia Efisien, bisa dengan cara pemesanan, dia juga mampu melayanin apabila perlukan, U/ daya jelajahnya juga cukup tinggi maupun jauh, dan
2. Mempunyai ciri khas tersendiri yaitu dia menggunakan atribut yang berupa helm dan jaket yang berwarna hijau dengan lambang/logo Grab.

Mengikuti perkembangan ojek saat ini, sudah menjadi berkembang sebagai mata pencahraian amat menjanjikan, dengan bergabung pada ojek online orang tersebut akan memiliki penghasilan tambahan dan iya pun tidak terikat waktu pada saat bekerja. Adanya ojek online adalah sebagai bentuk terpenuhnya kebutuhan (*demand*) masyarakat yang memerlukan angkutan dengan oersional pelayanan seperti Ojek ternyata belum mempunyai pelindung hukum, oleh karena itu, banyaknya para pihak dalam kaitan ini dengan transaksi dan keberadaan Grab sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan hukum. Grab inipun belum secara eksplisit di atur dalam PerUU, dengan permasalahan yang timbul dilakukanya melalui kontruksi hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UU No. 22/2009 mengenai LLAJ menyebutkan bahwa Sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang memiliki roda dua dengan/tanpa rumahrumah & dengan /tidak memiliki kereta samping /kendaraan yang mempunyai roda tiga tidak rumah-rumah. Pada isi Pasal diatas bahwa Ojek juga sarana angkutan darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) u/ mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya setelah itu mendapatkan/menarik bayaran.

⁶ Vuchic, V.R., *Urban Passenger Transportation Modes, dlm Public Transportation*, Second Edition, eds. Gray, G.E & Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, h. 79.

⁷ *Ibid.*, h. 86

UU No. 8/2016 mengenai Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah dimana seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / sensorik dalam jangka waktu yang lama, dan yang mana dalam berinteraksi pada lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh/keseluruhan efektif pada warga negara yang lainnya berdasarkan pada kesamaan hak.

Hak memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama Pasal 5 UU HAM, setiap seorang harus diakui sebagai manusia yang pribadi, maka dari itu berhak memperoleh perlakuan juga perlindungan yang sama sesuai martabat manusia di depan hukum. Setiap seorang mempunyai hak mendapatkan bantuan juga perlindungan yang adil dari pengadilan secara objektif dan tidak boleh berpihak. adanya perlakuan & perlindungan individu dan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan mempunyai kekhususan, yaitu: orang jompo, ada anak-anak, ada fakir miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.⁸

Penderita cacat ialah seorang yang di lahirkan sejak lahir/ memiliki kelainan fisik dan/mental yang mengganggu/ suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti layaknya yang dilakukan oleh non menyandang disabilitas/cacat. Penderita cacat di bagi atas dua kelompok yaitu :

1. Penderita cacat fisik yaitu :
 - a. Penderita cacat tubuh (anak yang berkelainan daksa)
 - b. Penderita cacat netra (anak yang berkelainan netra)
 - c. Penderita cacat tuna wicara kelainan pada saat bicara
 - d. Penderita cacat seorang menderita penyakit kronis
2. Penderita cacat mental yaitu :
 - a. Penderita cacat pikiran yang lemah, atau idiot, atau kurangnya daya tangkap yang lemah.
 - b. Penderita cacat ekss psikotik.
 - c. Penderita cacat fisik dan batin manusia /watak manusia⁹

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 /2016 mengenai Penyandang Disabilitas ada empat macam yaitu:

1. Penderita cacat fisik
2. Penderita cacat mental
3. Penderita cacat pengetahuan
4. Penderita cacat sensorik

Menyandang disabilitas apa saja yang harus dimiliki, harus mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban harus sama dengan rakyat yang bukan disabilitas, sebagai dari WNI sudah selayaknya mendapatkan perbuatan yang khusus, sebagaimana mendapatkan upaya perlindungan yang telah di diskriminasi orang-orang sekitar dan juga harus mendapatkan perlindungan dari pelanggaran HAM. Perbuatan yang khusus dianggap

⁸ Ibid.,h. 13

⁹ Ibid.,h.254

sebagai upaya penghormatan . Menurut Pasal11UU HAM menyatakan berhak atas peluang untuk sama mendapatkan bekerja.¹⁰

Menyandang disabilitas harus punya hak u/ memperoleh keadilan, hak keadilan itu terdiri dari :

- a. Hak untuk pengakuan, jaminan, lindungan dan memperlakukan hokum seadilnya (Pasal7)
- b. Hak u/ kepastian hokum dan memperlakuan harus sama dihadapan hokum (Pasal8)
- c. Hak untuk mendapat imbalan dalam kerjaan dan mendapat kelakuan yang seadilnya dan layak (Pasal9)
- d. Hak untk mendapat status WNI (Pasal10)
- e. Mempunyai hak untuk mendapatkan peluang pekerjaan (Pasal11)
- f. Mempunyai hak yang sama di pemerintah (Pasal12).¹¹

Menurtu UU No. 8/ 2016 terkait dengan Penyandang Disabilytas Pasal1 ayat (3) Menyebutkan bahwa Diskriminasi ialah tiap perbedaan, kecualian, batasan, melecehkan, atau pengucilan pada dasar disabilytas unutkan maksud/ dampak pada batasan/keniadaan mengakuan, kenikmatan, atau melaksanakan hak penyandang disabilytas. Aksesibilitas Berupa hal yang sang penting untk wujudkan keamanan, peluang untuk aspek penghidupan dan hidupan.¹² Peraturan dilarang untuk mendiskriminasi seseorang khususnya penyandang disabilitas sudah diatur didalam UU HAM tetapi meskipun peraturan tersebut ada dan masih berlaku sampai sekarang masih banyak penyandang disabilitas merasa dirinya mendapat perlakuan diskriminasi. Adanya penyandang disabilytas tiadak ada sepenuhnya diakui, malahan aja jarang penyandang disabilitas merkasulit mendapat pekerjaan di perusahaan dikarenakan keterbatasan mereka dan fisik mereka.

Penyandang disabilytas menurut sebagian orang yaitu perusahaan, dianggap sebagai seorang yang tidak bisa bekerja yang baik dan mereka juga tidak mempunyai keahlian. Padahal masih banyak orang yang beranggapan penyandang disabilytas sendiri seorang kurang sehat secara fisik maupun mental. UU No. 13 /2003 mengenai Ketenagakerjaan adalah acuan bagi pengusaha mendalam ditentukan kebijakan dalam pemeberian perlindungan untuk pekerja. Didalam perlindungan hak-hak pekerja penyandang disabilytas yang berkaitan dan tersesuaian berserta sebagai PerUU berkait berserta memwujudkan hak-hak penyandang disabilytas.

Contoh kasus yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yang baru terjadi di Surabaya adalah pengemudi Go-jek online sebut saja namanya mas X yang bekerja sebagai *driver* (pengemudi) ojek online ,mas X ini dia Tuna wicara ,tuna wicara sendiri adalah seseorang yang dalam mengucapkan /berkomunikasi tidak jelas pada pengucpan. Oleh

¹⁰ Darwan Prints,*Sosialisasi & dimensasi penegaan HAM*,bandung,Citra Aditya Bakti, 2001, hal.5

¹¹ Ibid.,hal 5

¹² Ibid.,h.254

karena itu disebabkan karena gangguan pada otak, celah langit-langit, bibir yang sumbing, tunarungtu dan sebagainya.¹³.mas X ini kerap kali dibatalkan pesannya karna pada saat penumpang menelpon mas X ini untuk minta jemput dan memesan makanan dia hanya diam dan tidak mau berbicara kerap kali dia berbicara yang tidak jelas kepada penumpang tiba-tiba saja penumpang membatalkan pesannya hanya karna dia tunawicara,dia hanya menajab via chat saja apabila dia tidak mengakat telepon dari penumpang dan meminta maaf pada penumpang ibu dan bapak lewat chat saja. Kerap kali para penumpang membatalkan secara sepihak tanpa melihat usaha mas X ini yang sudah datang menjemput ,dan sudah pada di lokasi (rumah makan).

Menurut pasal53 ayat (1) UU No.8/2016 yang terkait Penyandang Disabilytas mewajibkan Pemerintahan, PemDa, BUMN, dan BUMD dijelaskan untuk pekerjaan sekurangnya dua persen penyandang disabilytas dari hasil pegawai/pekerjaanya. Pasal53 ayat 2 mewajibkan perusaha swasta untuk pekerjaan sekurangnya satu persen satu persen penyandang disabilytas dari seluruh pegawaai atau pekerjaanya. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak berjalan lancar. Penyandang disabilitas sering terpinggirkan/tersisihkan karena keadaan fisik dan mental. Posisinya yang memiliki kebutuhan berbeda, harus mendapat perhatian dari semua institusi baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.¹⁴

1.2. Rumusan Masalah

Dari penejelasan diatas tersebut, maka dirumuskan persoalan, antara lain :

- 1.Bagaimana Pengaturan Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Berdasarkan UU No. 13/ 2003 ?
- 2.Bagmana Bcntk Perlinndungan Hukum Bgi Pemenuhaan Hak-Hak Pekerja Penyandang Disabilytas ?

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam pembahasan ini adalah metode penelitian normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrinal-doktrinal hukum, guna

¹³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tunawicara/> diakses ,10 oktober 2018, pukul 21.26 WIB

¹⁴ <http://aceh.tribunnews.com/2018/08/25/penyandang-disabilitas-berhak-dapat-pekerjaan.di> akses ,10 Oktober 2018, pukul 21.47 WIB

menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum (*legal issue*). Penelitian hukum hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya dilapangan (*law in action*).

2. Pembahasan

2.1 Bagaimana Pengaturan Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003

Berikut beberapa pengertian menurut para ahli sbb :

1. Menurut Mr.N.E.H.van E, adalah hokum untuk berkenan dalam kaitan pekerjaan, dimanapun kerjajaan tersebut dilaksanakan bawahan pimpinanan, tapi juga ada pekerjaan swasta yang di lakukan berdasarkan tanggung jawab maupun resiko itu sendiri.
2. Menurut Prof. Imam.S adalah Suatu aturan yang mana baik dalam tertulis maupun tidak tertulis yang mana seseorang yang bekerja pada orang lain di perusahaan dengan menrima imbalan/upah.
3. Menurut Sendjun.H.M dalam tulisan menyebutkan, tujuan adanya hokum ketenagaakerjaan ialah:
 - a) Agar bisa meraih/ melaksanakan seadilnya sosial di bagian ketenagaakerjaan.
 - b) Agar kita bisa perlindungan untuk tenaga pekerja keppada seseorang yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Contohnya membuat peraturan yang tidak boleh sewenag-wenangnya kepada para karyawan yang lemah.
4. Menurut Molenaar, buruh atau ketenagakerjaan ialah segala hal untuk perlaku, pada intinya dia yang mengatur hubungan diantara tenaga pekerja dan pembisnis ,juga antara tenaga pekerja dan kerja.¹⁵
5. Pendapat Mr,M.G. Levanbach, adalah hokum u/ perkenan dalam perhubungan kerrja, yang mana pekerjaan tersebu dilaksanakan di bawah atasan atau bos dalam hubungan kerja.
6. Pendapat Dr. Pyaman menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah (man powwer) yakni hasil yang sudah ada atau sedang di lakukan atau sedang dikerjakan. Dalam hal ini juga sedang dalam pencarian kerja, atau yang sudah melaksanakan kerja. Misalnya saja sekolahan,ibu RT, secara gampang tenaga pekerja terbagi atas dua golongan yaitu :
 - a. Angkatan kerja di mana ada yang bekerja dan pengangguran atau tahap mencari pekerjaan
 - b. Golongan yang tidak angkatan kerja ini seperti anak bersekolah ,ibu rumah tangga, dan golongan penerima pengahasilan yakni yang di dapat dari pihak lain, pensiun, dan lain-lain.¹⁶

¹⁵ Lalu .H, *Pengantar Hokum Ketenagaakerjaan Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007, hl.

Tiap-tiap manusia dlm hidupnya mempunyai peluang untuk memperoleh kerja agar mempertahankan hidup. Sbg wrga negara Indonesia pmenyandang disbilytas memilki kdudukn, kwajiban, haak & peran yg sama dngn wrga negra lin yg bukan disbilytas. Shigga pmerntah brkwajiban membrkan prlkuan yg sm & mnghlngkn sgl bntk diskrmnsi kpda pnyndang disbilytas dlm sgl asp khidupn.

Penyaandang disbilytas wanita dan cowok agar menjdi anggotaa msyarkt yg produktiif. Kddukn tenga krja pnyndang disbilyts dlm memprolh kesmptn krja adlh sm dngn tenga krja nrmal / bukan dysbilts. Sbagimna disbutkn dlm UUD NRI 1945 Pasal27 ayt (1) bhw Sgl warga negra brsaman kdudkanya dy dlm hokum dn pmerinthn wjb menjnjug hokum dn pmernthn ity dngn tdk ad kecualny. Dlm Pasal27 aat (2) disebtkn bhw Tip-tip wrg negra brhak ats pkerjan & pnghidpn yg lyk bgi kmanusiaan. Sdangkn hak dlm bkrja disbutkn dlm Pasal28D ayt (2), yitu stip orng brhak u/ bkrja srta mndptkn imblan & kelakuan yg merata dn selayak dlm hubngn krja. Pasal27 *Connveention on dhe Rghts of Prsons wyth Disbilyies* (CRPD) mngakui haak pnyndang disbilytas u/ bkerj, ats dsr kesaman dngan org laen, trmsuk hakk ats ksemptn u/ membiyi hdp degan pkerjan yg dipilh / ditrima secra bebs di burxa krja & linkungn krj yg trbka, inklsif & dpt diakses olh pnyndng disbilytas.

UU No. 13/2003 tntng Ketengakrjaan jga mngatr mngeni ksemptn yg sm bg stip tenga krj, trutma disbtkn dlm Pasal5 dn Pasal6 yg mrupkn dsr strtegi nsionl dlm prsaman hakk & pnghpun diskrmnsi bg tenga krj dlm suat pkerjan trmask di dlmnya brlaku u/ tnga krja pnyndng disbilytas. Pasal5 mnybutkn bhw Stap tenga krja memilki ksemptn yg sma tnpa diskrmnsi u/ mmproleh pkerjan.

Pasal6 mnybutkn bhw Stip pkeja/bruah brhak memproleh prlkuan yg sm tnpa diskrmnsi dri pngusha. Pngusha wjb membrikn ksemptan krj yg sm kpda pnyndng disbilytas tnpa prlakun diskrmnsi. Aksesbiltas bg penyndng disbilytas dlm prushaan jga hrus dipnuhi shngga memudhkn pnyandng disbilytas dlm menjlankn pekrjannya.

Bnyk dri pnyndng disbilytas yg hakaknya blm trpenhi, pdhl bnyk jga dri mrka yg termpl dlm menjlnkn pekrjan. Mreka yg btul-btul termpl bsa mnjdi pekrja yg profesional karna penyndng disbilytas memilk keteltin & keultn dlm bkerj. Shngga tidk mentup kmungkina bhw penyndng disbilytas dpt brbung dy prushan-prushaan yg berikutnya mrka ditemptkn sesai dngan ketemplan yg dipunya.¹⁷

¹⁶ <https://www.gurupendidikan.co.id/tenaga-kerja13-pengertianmenurutparaahliandanjenis-jenisnyabesertacontohnyaasecaralengkap/>, diakses 14 oktober 2018, pukul 02.26. WIB

¹⁷ *Loc.cit*

2.2 Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Penyandang Disabilitas

Menurut J.C.T. Simorangkir, & Woerjono.S, adlh : aturan-aturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku orang dalam lingkungan masyarakat yang dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut R.Seroso, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibentuk oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur taat kehidupan bermasyarakat yang memiliki khas untuk perintah & tidak boleh dengan mempunyai sifat paksaan serta penjatuhkan sanksi hukuman bagi yang pelanggarnya.

Menurut Mochtar.K, yang dimaksud hukum yang wadah harus bukan hanya dipandang hukum ini hanya sesuatu perangkat kaidah & asas-asas yang mengatur kehidupan orang dalam masyarakat, hanya saja segera juga mencakup lembaga (instansi) & pembuatan yang memerlukan untuk menjadikan hukum ini dalam kenyataan.

Menurut Soepomo, melindungi orang yang bekerja mempunyai tiga ciri-ciri yakni:

1. melindungi ekonomi, yakni melindungi orang yang bekerja dalam model yang didapat imbalan yang cukup, termasuk akan orang yang bekerja bukan kuat bekerja keluar kemauanya.

2. melindungi sosial, yakni: melindungi orang yang bekerja dalam model menjamin sehat pekerja, & bebas berserikat dan melindungi hak untuk organisasi.

3. melindungi teknis, yakni: melindungi orang yang bekerja dalam pola teraman dan & selamat dalam bekerja.¹⁸

Definisi melindungi hukum adalah apa melindungi kita kaitkan kepada orang dalam model merangkat hukum yang sifat preventif dengan yang sifat represif, dalam bentuk tulis ataupun bukan tertulis. Dengan bahasa lain melindungi hukum sebagai suatu lukisan dari kegunaan hukum, yakni konsep yang mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, penertiban, pastian, pemanfaatan dan perdamaian.¹⁹

Menurut Pasal 1 nomor 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3/2013 mengenai Perlindungan & Pelayanan untuk Menyandang Disabilitas mengatakan bahwa melindungi menyandang disabilitas adalah segala tindakan & kegiatan untuk penjamin dan melindungi kewenangan konstitusional serta penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri & berpartisipasi sesuai harkat dan martabat seseorang dengan menghindari perbuatan pemukulan dan diskriminasi.

melindungi hukum merupakan perih yang harus dilakukan pertama melindungi hukum bagi pekerja. Ngomong-ngomong tentang melindungi hukum bukan terbebas dari landasan ideologi dan falsafah Negara Indonesia adalah Pancasila. Asas melindungi hukum di Indonesia ialah prinsip mengakuan dan melindungi terhadap harkat dan martabat orang yang berasal dari Pancasila. Asas melindungi hukum kepada perlakuan pemerintah tertumpu dan berasal pada konsep terkait pengakuan dan melindungi kepada

¹⁸ <http://www.hukumtenagakerja.com/tag/perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 10 oktober 2018, pukul 19.20

¹⁹ <http://zonaprasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses pada tanggal 15 Des 2018, pukul 12.00

HAM. Merlindungan orang yang bekerja yang dibahas u/ penjamin hak-hak dasar pekrja/peburuh dan penjamin sama rata peluang dan perilaku tnpa diskriminasi atas dasar apapun u/ menghasilkan kesejahteraan pekrja/perburuh & keluarganya serta tetap memerhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terdapat pada UU No. 13 /2003 mengenai Ketengakerjaan Pasal 67 ayat (1) Menyatakan bahwa Penyandang Cacat Pengusaha yang perkerjakan tenaga pekerja penyandang cacat wajib mengkasihkan perlindungan sesuai dengan jenis & tingkat kecacatannya. selanjutnya pada UU No. 4 /1997 mengenai Penyandang Cacat dalam Pasal 6 ayat 2 dikatakan bahwa Penyandang cacat berhak memperoleh pekerjaan & kehidupan yang layak sesuai dengan sifat & tingkat kecacatannya, sekolah, dan mampunya. Pasal 13 UU No. 4 /1997 mengenai Penyandang Cacat mengatakan bahwa tiap-tiap penyandang cacat memiliki persamaan peluang untuk mendapatk bekerjaan terkait dengan jenis dan tingkat kecacatannya. selanjutnya pada Pasal 14 dikatakan bahwa Perusahaan negara dan swasta memberikan peluang & perbuatan yang sama terhadap penyandang cacat dengan pempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan tingkat kecacatan, pendidikan, & kemampuan, yang hasilnya tersesuai dengan jumlah karyawan & kualifikasi perusahaan.

Dikatakan pada penjelasan Pasal 14 bahwa perusahaan harus pempekerjakan sekurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, u/ tiap 100 (seratus) manusia karyawan. Perusahaan yang menggunakan teknologi tingkat jauh harus pekerjaan sekurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan walaupun hasil karyawannya belum cukup dari 100 (seratus) orang. memperlakukan yang sama diterjemahkan sebagai memperlakukan yang bukan diskriminatif termasuk di dalamnya persamaan imbalan / gaji karyawan u/ pekerjaan dan posisi yang seajar.

Secara normatif ketentuan u/k pempekerjakan orang yang bekerja penyandang disabilitas ternyata sudah ada, tetapi sosialisasi tentang peraturan itu sendiri belum cukup sangat sedikit, banyak dari pengusaha yang bukan pengetahui/ bukan memahami isi pada UU No. 4/1997 mengenai Penyandang Cacat itu sendiri. Sehingga pengusaha masih belum faham ketentuan jatah/jumlah 1%(satu persen) harus pempekerjakan penyandang disabilitas pada hasil bekerja yang ada di perusahaannya.

Yang diperbarui pada UU No.8 /2016 mengenai Penyandang disabilitas pada nomor 7 (tujuh) kewenangan pekerja, Kewirausahaan, & Kopersi Pasal 11 menyebutkan bahwa, kewenangan pekerja, Kewirausahaan, dan Kopersi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan dari Pemerintah, PemDa, /swasta tidak boleh Diskriminasi;
- b. Mendapatkan imbalan yang sama dengan tenaga kerja yang tidak Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan & tanggung jawab yang sama;
- c. Mendapatkan Akomodasi yang selayak dalam bekerja;
- d. bukan diberhentikan karena alasan dia disabilitas;

- e. Mendapatkan program kembali kerja;
- f. tempatan bekerja yng adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normative yng melekat di dalamnya;
- h. Memajukan usaha, mempunyai pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulail usaha sendiri.

Berdasarkan UU No.8/2016, Hak-Hak Penyandang Disabilitas dapat dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu: Pertama, hak penyandang disabilitas. Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2016. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 /2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut adalah: hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, konsesi, dataan hidup secara mandiri dan melibatkan dalam masyarakat, berkepresidenan, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, perpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penjiwaan, dan eksploitasi.²⁰

Bahwa pada UU diatas sudah jelaskan adanya hak-hak penyandang disabilitas, Pengemudi Ojek Online yang menjadi penyandang disabilitas harusnya mendapatkan hak yang sudah dijelaskan diatas yaitu keadilan dan perlindungan hukum yang sama dengan non penyandang disabilitas dalam pekerjaan tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan jalanya UU.

Usaha yang dilaksanakan pemerintah agar perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas tentang hak-haknya mereka ialah harus setara dengan yang bukan disabilitas. Secara normative hak-hak mereka seharusnya diterima tenaga kerja penyandang disabilitas tanpa adanya bea atau perbandingan, contohnya saja yaitu pada peresamaan dan memperlakukan yang juga harus sama, adanya pelatihan berkerja, ditempatkan berkerja, hubungan berkerja, kelindungan, pemberian imbalan atau upahan, dan kesejahteraan, dengan hubungan industrial yakni sama. apabila kedapatan menemukan kelalaian atau pelanggaran dari perusahaan tersebut maka akan memberikan teguran tegas terhadap perusahaan tersebut.

Memberikan Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak berkerja penyandang disabilitas UU No. 13 /2003 mengenai Ketenagakerjaan. Mengatur perlindungan hak berkerja Penyandang disabilitas tersebut diantaranya adalah :

- 1) Peluang dan di perlakukan yng Sama
- 2) Adanya latihan bagi berkerja
- 3) Di tempatkan tenaga berkerja
- 4) Hubungan dalam berkerja
- 5) Merlindungan Penyandang Disabilitas
- 6) Waktu Kerja&Waktu Istirahat

²⁰ Tim Independen tRights dan PPRBM Yayasan Bhakti Luhur, *Hak -Hak Penyandang Disabilitas*, cetakan I,Cbm, Malang,2016. h.13

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Uraian terakhir disampaikan oleh Penulis adalah pada dasarnya yang mana sudah diterapkan yang berkaitan pada UU No.13/2003 mengenai Ketenagakerjaan bahwa penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama dengan non disabilitas atau bukan disabilitas, guna mempertahankan hidupnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, kewajiban, hak dan peran yang sama dengan warga negara berbeda yang bukan disabilitas. Jadi pengemudi ojek online berhak mendapatkan hak dan pekerjaannya tanpa diskriminasi dari masyarakat. Perusahaan maupun pengusaha tidak boleh memandang sebelah mata penyandang disabilitas, mereka juga mempunyai keahlian sebenarnya bisa apabila kita mau mengasah bakat mereka dengan sabar dan tekun hasil yang akan didapatkan juga tidak begitulah cepat.

Demikian pula dengan Perlindungan Hukum bagi pengemudi ojek online penyandang disabilitas sudah diatur didalam UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan Pasal 67 ayat (1) bahwa Penyandang Cacat diaman Pengusaha yang mempekerjakan tenaga pekerja penyandang cacat harus atau wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan tingkat kecacatannya.

3.2. Saran

Kita makhluk ciptaan Tuhan YME semua di mata Tuhan sama, sebaiknya kita selaku makhluk hidup dan bersosial seharusnya tidak seperti atau mempunyai sifat diskriminasi atau mencomoooh atau mehinna kelainan fisik kepada penyandang disabilitas/penyandang cacat, karena mereka mempunyai hak yang sama dengan non disabilitas pada umumnya. Dalam perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online penyandang disabilitas perlu dibuat suatu aturan perlindungan hukum yang lebih tegas. Berupa peraturan yang mengatur pemenuhan hak tenaga kerja pengemudi ojek online penyandang disabilitas secara penuh.

DAFTAR BACAAN

Buku

Edi.S, *Pekerja Sosial di Dunia Industri*. Bandung, 2009, Refika Aditama.

H.Muladi *HAM- HKI dalam hukum masyarakat*, Bandung, refika aditama, 2009, h.253

Abdulkadir.M, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.7.

Abbas S, *Manajemen Transportasi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 45.

Vuchic, V.R., *Urban Passenger Transportation Modes, dlm Public Transportation*, Second Edition, eds. Gray, G.E & Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, h. 79.

Ibid., h. 86

Ibid., h. 13

Ibid., h.254

Darwan Prints, *Sosialisasi & dimensi penegakan HAM*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal.5

Ibid., hal 5

Ibid.,h.254

Lalu .H, *Pengantar Hukum Ketenagaakerjaan Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007, hl. 24.

Loc.cit

Tim Independen tRights dan PPRBM Yayasan Bhakti Luhur, *Hak –Hak Penyandang Disabilitas*, cetakan I,Cbm, Malang,2016. h.13

Undang-Undang

UUD NRI /1945

UU No.13 / 2003 mengenai Ketenagaakerjaan

UU No. 22 / 2009 mengenai LLAJ

UU No. 8 / 2016 mengenai Penyandang Disabilitas

UU No. 39 / 1999 mengenai Hak asasi Manusia

UU No. 4 / 1997 mengenai Penyandang Cacat

Internet

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tunawicara/> diakses ,10 oktober 2018, pukul 21.26 WIB

<http://fatimah.blogspot.com/2015.06makalahperlindungantenagakerjadan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018,pukul 18.38 WIB

<http://aceh.tribunnews.com/2018/08/25/penyandang-disabilitas-berhak-dapat-pekerjaan>.di akses ,10 Oktober 2018, pukul 21.47 WIB.

<https://www.gurupendidikan.co.id/tenaga-kerja13-pengertianmenurutparaahliandanjenis-jenisnyabesertacontohnyasecaralengkap/> , diakses 14 oktober 2018,pukul 02.26. WIB

<http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertiantransportasidanfungsinyamaupuncontohnya.html> di akses tanggal 26 Nov 2018, pukul 14.44

<http://ejournal.uajyac.id/2546/4/2TS788>. diakses tanggal 26 Nov 2018,pukul 14.49

<http://www.hukumtenagakerja.com/tag/perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 10 oktober 2018,pukul 19.20

<http://zonaprasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hokm.html> diakses pada tanggal 15 Des 2018,pukul 12.00

